



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

RENCANA AKSI KINERJA TA.2026

DPMPTSP SMD



<https://dpmptsp.samarindakota.go.id/>



dpmptsp_smr



JL. PAHLAWAN NO. 1, KOMPLEK GEDUNG MPP LANTAI IV,
SAMARINDA



KATA PENGANTAR

Nomor : 000.8.6.3/0644/100.20


Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan ridho Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Tahun 2026.

Rencana Aksi Kinerja ini disusun sebagai tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dimana Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda (DPMPTSP) bertujuan untuk melihat terpenuhinya berbagai dokumen, laporan serta kinerja seluruh bidang atas tupoksinya masing-masing yang dapat dipertanggungjawabkan dikemudian hari.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas kerjasamanya sehingga penyusunan Dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik. Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan dan bahan referensi untuk dokumen selanjutnya.

Samarinda, 20 Februari 2026

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu,



Dr. Riduansah, SE, M.Si
Pembina Tk I / (IV/b)
NIP. 197504212006041017



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, disebutkan bahwa yang dimaksud Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Dimana penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Sehingga diperlukan rencana aksi yang menggambarkan dan menjabarkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah khususnya pada perjanjian kinerja. Secara harfiah, Rencana Aksi adalah rencana kegiatan yang dilaksanakan dengan cara membuat dokumen yang menjelaskan langkah-langkah konkret yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu program kerja. Rencana aksi ini sangat penting karena memberikan panduan yang jelas tentang apa yang perlu dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, dan kapan kegiatan tersebut harus



diselesaikan. Sedangkan Perjanjian Kinerja yang termaktub dalam Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Lebih lanjut, Perjanjian Kinerja disusun dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan Target Kinerja yang harus memenuhi kriteria seperti spesifik, dapat terukur, dapat dicapai, berjangka waktu tertentu serta dapat dipantau dan dikumpulkan.

Maka melalui dokumen ini, diharapkan indikator dan target kinerja dapat terukur berdasarkan tugas, fungsi, wewenang dan sumber daya yang tersedia sebagaimana amanat dalam RPJMD Kota Samarinda serta sebagai salah satu bentuk komitmen dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda dalam mewujudkan *Good Governance*. Dimana kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Kinerja yang tidak hanya dilihat pada tahun yang bersangkutan, tetapi juga dipengaruhi oleh kegiatan tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa kinerja dalam pemerintahan harus mengedepankan kesinambungan dan pencapaian jangka panjang. Penilaian dan pengelolaan kinerja harus dilakukan secara holistik dengan memperhatikan dampak jangka panjang dari setiap kebijakan yang dijalankan.



1.2 Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 26 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda.
6. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda.
7. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 67 Tahun 2025 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029.



1.3 Tujuan Rencana Aksi

Pada dasarnya, tujuan umum dari diterapkannya Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- a. Intensifikasi dalam upaya pencegahan korupsi;
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik;
- c. Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel.

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a. Untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai;
- d. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- e. Sebagai dasar dan penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.



BAB II

RENCANA AKSI

2.1 Rencana Strategis

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, yang dimaksud sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Dengan kata lain, sasaran merupakan tujuan yang telah ditetapkan dan dijabarkan ke dalam bentuk yang lebih spesifik sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Dimana sasaran dilengkapi dengan indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran dilengkapi dengan tingkat capaian masing-masing.

Sehingga agar mencapai tujuan yang diharapkan yaitu menciptakan iklim investasi yang kondusif, mewujudkan tata pemerintahan yang baik serta mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan berkeadilan, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai serta sesuai dengan Visi Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :

“SAMARINDA MAJU UNTUK KALTIM MAJU”

Maju yang dapat diartikan sebagai Mandiri, Adil, ber-Jaya, dan Unggul memberikan gambaran tentang prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam pengelolaan dan kinerja setiap perangkat daerah.



Dalam mencapai Visi ini, maka ada 5 (lima) Misi pembangunan Kota Samarinda Tahun 2025-2029 tentang upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut :

- 1. Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya dan berdaya saing.** Misi ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, kesehatan, dan kompetensi masyarakat Samarinda. Tujuannya SDM lokal tidak hanya mampu bersaing di tingkat wilayah/Kaltim tetapi juga di tingkat nasional, sekaligus mempertahankan nilai-nilai budaya lokal.
- 2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri dan berkelanjutan.** Fokus misi ini adalah membangun ekonomi yang memberi manfaat luas bagi seluruh lapisan masyarakat tidak hanya kelompok tertentu. Ekonomi inklusif berarti UMKM, perdagangan, jasa dan sektor ekonomi lain tumbuh merata dan dapat menciptakan kesempatan kerja sebanyak mungkin. Ekonomi mandiri mengurangi ketergantungan pada pihak luar, sedangkan keberlanjutan memastikan pertumbuhan ekonomi tidak merusak lingkungan dan tetap berdaya tahan dalam jangka panjang.
- 3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.** Pembangunan infrastruktur bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi meningkatkan kualitas layanan dasar seperti jalan,



transportasi, air bersih, sanitasi, drainase, serta fasilitas publik lainnya. Infrastruktur yang berkualitas juga mempertimbangkan aspek berkelanjutan seperti kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim, pengendalian banjir, dan konektivitas antarwilayah untuk mendukung mobilitas ekonomi dan sosial.

- 4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial dan ekologis.** Misi ini bertujuan menjadikan Samarinda sebagai kota yang nyaman, aman, dan sehat untuk ditinggali. Layak huni mencakup keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), mempertahankan tradisi dan budaya lokal, serta menjaga kualitas lingkungan hidup seperti pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, dan perlindungan sumber daya alam. Stabilitas sosial budaya dan ekologis juga penting untuk membangun tata kehidupan sosial yang harmonis dan berkelanjutan.
- 5. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan inovatif, berketahanan dan adaptif yang integritas dan akuntabel.** Misi ini menekankan reformasi birokrasi dan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintahan yang inovatif memanfaatkan teknologi dan pendekatan baru dalam pelayanan publik; responsif dan adaptif berarti mampu cepat menanggapi kebutuhan masyarakat dan perubahan kondisi; sementara integritas dan akuntabilitas berarti pemerintahan bersih dari korupsi, serta bertanggung jawab atas setiap keputusan dan penggunaan anggaran publik.



2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dimana Indikator Kinerja dapat memberikan penjelasan baik secara kuantitatif maupun kualitatif mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan yang sudah tercapai.

Dalam rencana aksi, Indikator kinerja utama (IKU) digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu tujuan dan sasaran dalam program kegiatan dapat tercapai. Maka untuk dapat berfungsi dengan efektif dan efisien, Indikator kinerja utama (IKU) dalam rencana aksi harus dapat memenuhi beberapa kriteria, sebagai berikut :

1. Spesifik yaitu Harus jelas dan terfokus pada suatu hasil yang dapat diukur.
2. Terukur (Measurable) yaitu Dapat dihitung atau diukur dengan angka, prosentase, atau data kuantitatif.
3. Tercapai (Achievable) yaitu Sasaran yang ditetapkan harus realistis dan dapat dicapai dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
4. Relevan (Relevant) yaitu Harus terkait langsung dengan tujuan dan kebutuhan program kerja.



5. Terikat Waktu (Time-bound) yaitu Harus ada batas waktu yang jelas kapan hasil atau target tersebut harus tercapai.

Dari kriteria diatas, maka dapat disimpulkan bahwa IKU harus dijadikan bagian integral dari rencana aksi, yang artinya bahwa setiap langkah dalam rencana aksi akan berhubungan langsung dengan pengukuran kinerja. Dengan mengintegrasikan IKU, setiap langkah dalam rencana aksi bisa lebih terfokus dan terukur, memberikan gambaran jelas tentang pencapaian yang diinginkan dan bagaimana cara mencapainya.

Dalam konteks meningkatkan kualitas pelayanan publik, rencana aksi yang berfokus pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi sangat penting karena dapat memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah benar-benar terarah, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Rencana aksi tersebut berfungsi sebagai panduan operasional yang memuat langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, seperti Renstra dan Perjanjian Kinerja.

Berikut disajikan tabel data mengenai Indikator kinerja utama (IKU) yang sesuai dengan Renstra DPMPTSP Kota Samarinda.

**Tabel 1.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Samarinda**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Alasan	Formulasi	Sumber Data
1.	Tercapainya Realisasi Investasi	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten / Kota (%)	Sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan Samarinda sebagai tujuan investasi dengan meningkatkan pengembangan potensi investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	(Jumlah investasi tahun n dikurangi dengan jumlah investasi tahun n-1) dibagi dengan jumlah investasi tahun n-1 dikali 100%	Realisasi Investasi yang masuk dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang dihimpun oleh DPMPTSP Kota Samarinda melalui sistem OSS RBA dan di Press Release oleh Kementerian Investasi/ BKPM RI

Sumber : Dokumen Perencanaan DPMPTSP Kota Samarinda



Penetapan indikator didasarkan pada masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Dengan menggunakan pendekatan *input*, *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact*, penetapan indikator kinerja dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terukur. Hal ini membantu perangkat daerah dalam memastikan bahwa setiap program dan kegiatan tidak hanya menghasilkan keluaran administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata serta dampak positif bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

Selain itu, Indikator kinerja merupakan elemen yang sangat penting dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), karena indikator ini berfungsi sebagai alat untuk mengukur sejauh mana suatu instansi pemerintah berhasil atau gagal dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.3 Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dimana perjanjian kinerja disusun dengan mencantumkan indikator kinerja dan target kinerja yang tertera dalam program dan kegiatan instansi.

Indikator kinerja adalah ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu program atau kegiatan, baik dari sisi output



(keluaran), outcome (hasil), maupun dampak yang dihasilkan. Sementara itu, target kinerja merupakan tingkat capaian yang ingin diraih dalam periode tertentu, biasanya dinyatakan dalam bentuk angka atau persentase.

Pada dasarnya, perjanjian kinerja adalah sebuah komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas, terukur, efektif dan efisien dalam waktu satu tahun kegiatan. Berikut disajikan tabel perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda tahun 2026, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda tahun 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Tercapainya Realisasi Investasi	Persentase Peningkatan Investasi (%)	16,67%

Sumber : Dokumen Perencanaan tahun 2026 DPMPTSP Kota Samarinda

Pada tahun 2026, Program dan Kegiatan mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini terjadi dikarenakan adanya perubahan regulasi dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD dan Renstra, sehingga perangkat daerah perlu melakukan penyesuaian agar tetap selaras dengan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan. Selain itu, kondisi fiskal daerah yang mengalami perubahan turut mempengaruhi struktur perencanaan program dan kegiatan.



Perubahan kondisi fiskal daerah tersebut ditandai dengan adanya keterbatasan kapasitas anggaran serta kebutuhan untuk melakukan efisiensi belanja daerah. Hal ini mendorong dilakukannya penajaman prioritas program, dimana kegiatan yang dinilai kurang efektif atau tidak memberikan dampak signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan dilakukan rasionalisasi, pengurangan, maupun penghapusan. Sebaliknya, kegiatan yang memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian indikator kinerja utama tetap dipertahankan bahkan diperkuat.

Berikut disajikan tabel data program dan kegiatan DPMPTSP Kota Samarinda tahun 2026.

Tabel 3
PROGRAM TAHUN 2026

No	Program	Anggaran
1.	Program Pelayanan Iklim Penanaman Modal	Rp. 522.894.454,00
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 16.583.732.446,00
	Total	Rp. 17.106.626.900,00

2.4 Rencana Aksi Capaian Kinerja Tahun 2026

Rencana aksi capaian kinerja untuk tahun 2026 harus tetap bersifat SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time*



Boud) serta mengintegrasikan pemanfaatan teknologi data untuk pelaporan yang *real time*. Dimana diharapkan dengan penggunaan teknologi data, maka sistem bisa memberikan notifikasi otomatis jika ada target yang melambat atau berisiko tidak tercapai (misalnya, indikator berwarna merah jika capaian masih di bawah 40% pada pertengahan tahun).

Selain itu, penerapan prinsip SMART memastikan bahwa setiap program dan kegiatan tidak hanya dirumuskan secara jelas, tetapi juga memiliki ukuran keberhasilan yang konkret dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan tujuan yang spesifik, organisasi dapat menghindari multitafsir dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga seluruh pelaksana memiliki pemahaman yang sama terhadap arah dan sasaran yang ingin dicapai.

Dari sisi keterukuran, indikator yang jelas memungkinkan proses monitoring dan evaluasi dilakukan secara objektif dan berbasis data. Hal ini menjadi penting dalam menilai tingkat keberhasilan capaian kinerja serta sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis. Selanjutnya, aspek ketercapaian (*achievable*) mendorong perencanaan yang realistis dengan mempertimbangkan potensi, sumber daya, serta tantangan yang dihadapi.

Dengan demikian, target yang ditetapkan tidak bersifat terlalu ambisius maupun terlalu rendah, tetapi proporsional dan menantang. Prinsip relevansi (*relevant*) memastikan bahwa setiap rencana aksi memiliki keterkaitan langsung dengan sasaran strategis organisasi, sehingga pelaksanaan program benar-benar memberikan kontribusi



terhadap pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Terakhir, batasan waktu (time bound) memberikan kejelasan mengenai periode pelaksanaan dan target waktu pencapaian, sehingga memudahkan dalam pengendalian, evaluasi berkala, serta percepatan tindak lanjut apabila terjadi deviasi dari rencana.

Sehingga dengan penerapan prinsip SMART yang konsisten dan terintegrasi dengan pemanfaatan teknologi data, rencana aksi kinerja Tahun 2026 diharapkan menjadi lebih terarah, terukur, adaptif, dan akuntabel. Hal ini pada akhirnya akan mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan, memperkuat fungsi monitoring dan evaluasi berbasis data *real-time*, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat, tepat, dan berbasis bukti. Dengan adanya perjanjian kinerja yang disusun secara terarah dan berbasis indikator serta target yang jelas, capaian kinerja yang dihasilkan tidak hanya berfokus pada pemenuhan angka atau target administratif semata. Lebih dari itu, setiap hasil yang dicapai diharapkan mampu memberikan manfaat yang konkret dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Capaian kinerja yang berkualitas mencerminkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berikut akan disajikan Rencana Aksi Kinerja (tabel terlampir di halaman selanjutnya).

**Tabel 4. RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2026
 DINAS PENANAMAN MODAL DAM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA**

No	Sasaran Strategis	IKU	Target	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Target	Satuan	Waktu Pelaksanaan				Penanggung Jawab	Anggaran	Keterangan
									Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4			
1	Tercapainya Realisasi Investasi	Persentase Peningkatan Investasi (%)	16.67%	Program											
				Pelayanan Penanaman Modal											
				Kegiatan											
				Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	-	Menyediakan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis Risiko terintegrasi secara elektronik	100	Persen					Bidang Penanaman Modal	Rp. 522.894.454,-	Memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan pelayanan perizinan berusaha yang efektif dan efisien
				Program											
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota											
				Kegiatan											
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	Menyusun Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	100	Persen					Bidang Sekretariat	Rp. 12.659.990.000,-	Memastikan penyusunan laporan keuangan PD dilakukan tepat waktu
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	Melaksanakan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	Persen					Bidang Sekretariat	Rp. 325.000.000,-	Memastikan kegiatan administrasi umum perangkat daerah terlaksana secara efektif dan terpenuhi sesuai standar.
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	Menyusun Tingkat Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	100	Persen					Bidang Sekretariat	Rp. 130.000.000,-	Memastikan perencanaan dan analisis tingkat pemenuhan barang milik daerah penunjang sesuai kebutuhan.
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Melaksanakan Jasa Penunjang Yang terpenuhi sesuai SOP	100	Persen					Bidang Sekretariat	Rp. 3.016.742.400,-	Memastikan pelaksanaan jasa penunjang terpenuhi dan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Menyusun Daftar Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	86	Persen					Bidang Sekretariat	Rp. 452.000.046,-	Menjamin penyusunan daftar barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik secara akurat dan sesuai standar.



BAB III

PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda ini disusun sebagai bentuk komitmen dari pelaksanaan rencana kerja tahunan yang akan dicapai. Sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Aksi Capaian Kinerja ini menjadi kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para aparatur sebagai penerima amanah yang nantinya akan di evaluasi di akhir tahun yang akan dijadikan penilaian kinerja terhadap para aparatur.

Selain itu, Dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda diharapkan dapat menjadi pendorong peningkatan kinerja sumber daya aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan jumlah investasi di Kota Samarinda.

Demikian kami sampaikan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda tahun 2026, dimana kami berharap dokumen ini dapat memberikan informasi dan data yang memadai mengenai rencana ataupun target yang ingin dicapai.